

ABSTRAK

Penafsiran Ayat-ayat *Qi* dalam al-Qur'an dengan *Contextualist Approach* Abdullah Saeed

Ade Chariri FL. Penulisan skripsi ini berawal dari kegelisahan Abdullah Saeed terhadap interpretasi ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an yang terkadang sulit diterima di masa sekarang. Pada masa sekarang, masyarakat semakin menjunjung tinggi nilai *humanisme* yang berkaitan dengan mempertahankan hidup, serta cenderung membutuhkan keadilan dalam penegakkan hukum yang sesuai dengan konteks budaya yang ditempatinya. Maka tujuan penulisan ini ialah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh al-Qur'an mengenai konsep *qi* yang juga dikaji dalam fiqh. Serta untuk mengkontekstualisasikan penafsiran ayat-ayat *qi* agar bisa diaplikasikan dalam konteks masa sekarang, setidaknya konsep dan nilai yang ada dalam *qi*.

Tujuan lain dari *Contextualist Approach* Abdullah Saeed terhadap penafsiran ayat-ayat *qi* ialah agar masyarakat tidak terhegemoni saat menafsirkan ayat tersebut. Pendekatan tersebut ingin menunjukkan bahwa penafsiran al-Qur'an tidak tunggal, tetapi plural (bervarian). Maka, isyarat *qi* yang ada dalam al-Qur'an tidak harus diterapkan dengan pemahaman literal teks semata, namun perlu diinterpretasikan dan dikontekstualisasikan agar relevan di masa sekarang, sehingga bisa berperan dalam kajian fiqh, atau setidaknya pendekatan kontekstualis ini bisa menjadi bahan pertimbangan ketika akan menjustifikasi sebuah hukum akibat kasus pembunuhan.

Metodologi dalam penulisan ini ialah dengan teori *Contextualist Approach* Abdullah Saeed yang terdiri dari empat tahap umum dengan berbagai aspeknya, ialah; (1) pengenalan teks dengan original, (2) analisis kritis terhadap teks, (3) makna bagi penerima pertama, dan (4) makna untuk saat ini. Jenis penelitian ini ialah *library research* (kepuustakaan) dengan menghimpun ayat-ayat *qi* dalam al-Qur'an beserta *asb b al-nuz* lnya, dan *mun sabah* ayat yang relevan, serta beberapa karya Abdullah Saeed yang relevan.

Kesimpulan dari penulisan ini ialah bahwa *qi* merupakan hukuman yang semisal (sama) dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. Artinya, ketika terjadi pembunuhan atau penganiayaan maka hukumannya harus dibunuh atau diganjar dengan hukuman yang sama atas penganiayaannya tersebut. Dalam ilmu fiqh, *qi* juga dibahas dalam kajian fiqh hukum *jin yah* (pidana), penerapannyapun memiliki asas legalitas, yaitu *u ul fiqh*. Hasil dari penafsiran ayat-ayat *qi* dalam al-Qur'an dengan *Contextualist Approach* Abdullah Saeed ialah bahwa *qi* sebagai sebuah hukuman yang nilai konsepnya bersifat universal (pesannya bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun), namun penerapannya bersifat partikular (penerapannya hanya berlaku pada konteks atau wilayah tertentu).

Hukuman *qi* sudah diterapkan dalam beberapa negara yang menerapkan syari'ah Islam, seperti Saudi Arabia. Dalam konteks ke-Indonesia-an dan relevansinya dengan kajian fiqh ialah, bahwa *qi* yang ada dalam kajian fiqh *jin yah* tidak bisa diterapkan di negara Indonesia. Maka, penggunaan *Contextualist Approach* Abdullah Saeed memberikan sumbangsihnya dengan mengesampingkan *qi* dan lebih memilih *diyat* (tebusan) yang juga disebutkan dalam al-Qur'an sebagai hukum alternatif ketika mendapat *amnesti*, atau dengan hukuman penjara seumur hidup yang dianggap lebih manusiawi.